



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 216/RF.02.02/2019

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN
PT. RADIO KSATRIA INDONESIA ING NGALAGA

Diberikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran kepada:

Nama Badan Hukum	PT. Radio Ksatria Indonesia Ing Ngalaga	
Nama Sebutan di Udara	Banjar Radio	
Jenis Lembaga Penyiaran	Lembaga Penyiaran Swasta	
Jenis Jasa Penyiaran	Radio	
Wilayah Layanan Siaran	WANAYASA, PEJAWARAN, PAGETAN, KARANG KOBAR	
Format Siaran	Umum	
Alamat Kantor	Jl. Dusun II Kec Karangobar Banjarnegara Jawa tengah.	
	Kelurahan: Karangobar	Provinsi: Jawa Tengah
	Kecamatan: Karangobar	Kodepos: 0
	Kota/Kab: Banjarnegara	
Alamat Studio	Jl. Dusun II Kec Karangobar Banjarnegara Jawa tengah.	
	Kelurahan: Karangobar	Provinsi: Jawa Tengah
	Kecamatan: Karangobar	Kodepos: 0
	Kota/Kab: Banjarnegara	
Masa Berlaku Izin Penyelenggaraan Penyiaran	01 April 2019 s.d. 31 Maret 2024	
Izin Penyelenggaraan Penyiaran berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku Izin berakhir.		
Pemegang Izin Penyelenggaraan Penyiaran wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila melanggar dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 April 2019

a.n. Menteri Komunikasi dan Informatika RI,
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika,
u.b DIREKTUR PENYIARAN



Geryantika Kurnia

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN

1. Dalam menyelenggarakan Jasa Penyiaran Radio, Pemegang Izin wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Izin Penyelenggaraan Penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain, antara lain izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan kepada badan hukum tertentu, dijual, atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain.
3. Pemegang Izin wajib membayar biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran untuk tahun kedua sampai tahun kelima untuk jasa penyiaran radio dan tahun kedua sampai tahun kesepuluh untuk jasa penyiaran televisi sebelum jatuh tempo, yaitu pada tanggal penerbitan izin setiap tahunnya.
4. Izin Penyelenggaraan Penyiaran dapat dicabut apabila pemegang izin tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Izin Penyelenggaraan Penyiaran dapat ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian dalam hal terjadi kekeliruan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan.